

## **BAB IV PENYAJIAN DATA**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan beberapa waktu lalu ada memiliki 2 lokasi penelitian, hal ini disebabkan karena penulis ingin mendapatkan hasil riset yang lebih baik dan akurat, serta sarat akan pengetahuan dan fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat di sekitar kota Palangka Raya.

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian menjadi 2 (dua) tempat di antaranya yaitu : pertama, faktor luas daerah kota Palangka Raya yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menggali data secara keseluruhan. Kedua, karena kota Palangka Raya yang banyak memiliki daerah-daerah pelosok yang terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah kota Palangka Raya.

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis mencoba untuk mempersempit lokasi penelitian menjadi 2 (dua ) daerah yaitu, yang terletak pada kecamatan Pahandut dan kecamatan Jekan Raya.

#### **1. Kecamatan Pahandut**

##### **a. Profil singkat Kecamatan Pahandut**

Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit.

Pemerintahan Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri Cuma 2 (dua) Kecamatan saja, 21 (dua puluh satu) Kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan sebagaimana disebutkan di atas dan 30 (tiga puluh) Kelurahan.<sup>72</sup>

b. Letak Geografis Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan bagian kecamatan yang ada di kota Palangka Raya dan memiliki luas wilayah 117,25 Km<sup>2</sup> dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh aliran sungai Kahayan dan memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah;
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya.<sup>73</sup>

Secara administrasi Kecamatan Pahandut membawahi 6 (enam)

Kelurahan yang terdiri dari :

- 1) Kelurahan Pahandut (lama);
- 2) Kelurahan Panarung (lama);
- 3) Kelurahan Langkai (lama);
- 4) Kelurahan Pahandut Seberang (baru);
- 5) Kelurahan Tanjung Pinang (baru).

---

<sup>72</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Pahandut dalam Angka 2014*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2014, h. ix

<sup>73</sup>*Ibid.*

**Tabel. 2**  
**Luas Wilayah di Kecamatan Pahandut Dirinci Menurut**  
**Desa/Kelurahan (Km<sup>2</sup> dan Ha) Tahun 2013.**

No Urut	Desa/Kelurahan	Luas Dalam (Km <sup>2</sup> )	Luas Dalam (Ha)
001	Pahandut	9.50	950
002	Panarung	23.50	2 350
003	Langkai	10.00	1 000
004	Tumbang Rungan	23.00	2 300
005	Tanjung Pinang	44.00	4 400
006	Pahandut Seberang	7.25	725
Jumlah Tahun 2013		117,25	11 725

*Sumber : BPS Kota Palangka Raya*

- c. Penduduk Kecamatan Pahandut Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam Angka Tahun 2014.

Kecamatan Pahandut yang terdiri dari 6 (enam) Desa/Kelurahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 85 591 jiwa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelurahan Pahandut yang juga termasuk dalam 6 (enam) kelurahan yang ada pada Kecamatan Pahandut merupakan wilayah Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan 5 Kelurahan yang lainnya, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 27 304.

**Tabel. 3**  
**Penduduk Kecamatan Pahandut Dirinci Berdasarkan Jenis**  
**Kelamin Dalam Angka Tahun 2014.**

No Urut	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
001	Pahandut	14 026	13 278	27 304
002	Panarung	11 543	11 018	22 561

003	Langkai	14 054	13 871	27 925
004	Tumbang Rungan	345	345	690
005	Tanjung Pinang	1 472	1 365	2 837
006	Pahandut Seberang	2 213	2 061	4 274
Jumlah		43 653	41 938	85 591

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

- d. Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Pahandut Berdasarkan RTS (Rumah Tangga Sasaran) Pembagian RASKIN.

Keluarga miskin di Kecamatan Pahandut yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebanyak 2.323 rumah tangga sasaran berdasarkan (RTS) RASKIN, yaitu pada Kelurahan Pahandut sebanyak 973 RTS, Kelurahan Panarung 240 RTS, Kelurahan Langkai 422 RTS, Kelurahan Tumbang Rungan 92 RTS, Kelurahan Tanjung Pinang 178 RTS, Kelurahan Pahandut Seberang sebanyak 418 RTS.

**Tabel. 4**  
**Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Pahandut Berdasarkan RTS (Rumah Tangga Sasaran) Pembagian RASKIN.**

No Urut	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima (RTS)
001	Pahandut	973
002	Panarung	240
003	Langkai	422
004	Tumbang Rungan	92
005	Tanjung Pinang	178
006	Pahandut Seberang	418
Jumlah		2.323

Sumber : Kantor Kecamatan Pahandut

- e. Agama

**Tabel. 5**  
**Jumlah Tempat Ibadah Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pahandut Tahun 2013**

No	Desa	Masjid	Langgar/ Surau Musola	Gereja	Pura/ Balai Keharingan	Wihara lain- lain
01	Pahandut	10	29	4	-	-

02	Panarung	18	50	4	-	-
03	Langkai	5	15	14	1	-
04	Tumbang Rungan	2	-	1	-	-
05	Tanjung Pinang	5	1	1	-	-
06	Pahandut Seberang	3	4	1	-	-
Jumlah		43	99	25	1	-

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

## 2. Kecamatan Jekan Raya

### a. Letak Geografis Kecamatan Jekan Raya

Secara administrasi kecamatan Jekan Raya adalah salah satu di antara 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sekaligus juga Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan. Kecamatan Jekan Raya memiliki luas wilayah 352,62 Km<sup>2</sup> serta membawahi membawahi 4 kelurahan, antara lain :

- 1) Kelurahan Menteng :31,00 Km<sup>2</sup>;
- 2) Kelurahan Palangka :24,75 Km<sup>2</sup> ;
- 3) Kelurahan Bukit Tunggul :237,12 Km<sup>2</sup>;
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun :59,75 Km<sup>2</sup>.<sup>74</sup>

Kecamatan Jekan Raya yang membawahi dari 4 Kelurahan memiliki luas dan wilayahnya masing-masing, dari 4 kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Palangka yang memiliki wilayah paling kecil dengan luas wilayah Cuma 24,75 Km<sup>2</sup>. Dan Kelurahan Bukit

---

<sup>74</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jekan Raya dalam Angka 2014*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2014, h. Ix.

Tunggal yang memiliki luas wilayah paling besar dengan luas wilayah 237,12 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis Kecamatan Jekan Raya yang terletak di bagian barat kota Palangka Raya yang sekaligus membawahi 4 kelurahan serta berbatasan langsung dengan kabupaten lain, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Di sebelah utara kecamatan Jekan Raya berbatasan dengan Bukit Rawi / Kabupaten Pulang Pisau.
- 2) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut.
- 3) Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Katingan.
- 4) Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebagau.<sup>75</sup>

b. Visi dan Misi Kecamatan Jekan Raya

Visi Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut : “Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.” Sedangkan misi Kecamatan Jekan Raya dimuat dalam sebuah rumusan demi mencapai Visi yang telah ditentukan, dengan demikian Kecamatan Jekan Raya memiliki beberapa misi sebagai berikut :

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Masyarakat yang Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik;
- 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Umum dan Pelayanan Sosial;
- 4) Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Sarana dan Perasarana Perkantoran;
- 5) Mewujudkan Kerukunan dan Ketertiban hidup antar Kelompok dan Agama dalam Masyarakat.

c. Jumlah Penduduk di Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya merupakan kecamatan terbesar setelah Kecamatan Pahandut yang ada di kota Palangka Raya dan memiliki jumlah penduduk sekitar 126.993 jiwa yang tersebar di 4 (empat kelurahan).

**Tabel. 6**  
**Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Jekan Raya Dirinci Per Kelurahan, 2013**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Menteng	41 448	31,00	1 337,03
2	Palangka	45 628	24, 75	1 845,74
3	Bukit Tunggul	37 491	237,12	158,11
4	Petuk Katimpun	2 372	59,75	39,70
Kec. Jekan Raya		126 993	352,62	360,14

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

Kecamatan Jekan Raya dirinci berdasarkan jenis kelamin memiliki jumlah penduduk 126 993 yang terdiri dari 64 760 laki-laki, dan 62 233 perempuan yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan.

**Tabel. 7**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya Menurut Jenis Kelamin**

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Menteng	21 170	20 287	41 448
2	Palangka	23 271	22411	45 628
3	Bukit Tunggall	19 183	18 308	37 491
4	Petuk Katimpun	1 136	1 236	2 372
Kec. Jekan Raya		64 760	62 233	126 993

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

**Tabel. 8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Jekan Raya Dirinci Per Kelurahan Tahun 2013**

No	Agama	Kelurahan				Jumlah
		Menteng	Palangka	Bukit Tunggall	Petuk Katimpun	
1	Kristen	20 460	22041	15 185	563	58 246
2	Katolik	987	1 954	1 309	30	4 780
3	Islam	32 197	35 159	38 135	2 635	108 126
4	Budha	60	117	102	5	284
5	Hindu/ Kaharingan/ Lainnya	1 304	1 039	834	39	3 216
Jumlah		55 008	60 310	56 062	3 273	174 653

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

Kecamatan Jekan Raya yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan memiliki jumlah rumah tangga sasaran (RTS) RASKIN sebanyak 1.471 RTS. Terdiri dari Kelurahan Menteng 392 RTS, Kelurahan Palangka 599 RTS, Kelurahan Bukit Tunggall 329, Kelurahan Petuk Katimpun 54 RTS.

**Tabel. 9**  
**Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan RTS (Rumah Tangga Sasaran) Penerima RASKIN**

No	Kelurahan	Jumlah Penerima (RTS)
1	Menteng	392
2	Palangka	599
3	Bukit Tunggal	329
4	Petuk Katimpun	54
Jumlah		1.471

*Sumber : Kantor Kecamatan Jekan Raya*

**Tabel. 10**  
**Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Jekan Raya**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	60
2	Langgar	109
3	Gereja Protestan	67
4	Gereja Katolik	3
5	Pura	-
6	Vihara	1
7	Balai	1

*Sumber : BPS Kota Palangka Raya*

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Pada penelitian zakat yang berkenaan dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) penulis mengambil subjek sebanyak 10 orang, sebagaimana penulis juga berkeyakinan dengan adanya 10 orang subjek ini, berdasarkan data yang

mereka paparka dapat memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan zakat yang telah berlangsung hingga sekarang ini . 10 orang subjek sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, yaitu terdiri dari : 2 orang dari pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya, 4 orang dari ta'mir masjid yang melakukan pengumpulan harta zakat secara tradisional, dan 3 orang dari pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada pada Masjid dan Musola, dan yang terakhir penulis melakukan penggalian data dan informasi yang ada pada satu orang tokoh Ulama yang dikenal oleh masyarakat kota Palangka Raya. Para subjek yang dimaksud di atas antara lain :

Berikut hasil wawancara penulis bersama pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu, wawancara bersama Ketua dan Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya yang berasal dari unsur Pemerintah Kota Palangka Raya.

Subjek I

Nama : Drs. H. Supriyanto

Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12-Mei-1962

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan pada BAZNAS kota : Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya

Pada 2 April 2015 tepat di pagi Rabu pukul 09:15 penulis berkunjung ke Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, dengan maksud dan tujuan ingin bertemu staf khusus Pengurus inti BAZNAS kota Palangka Raya demi menggali informasi kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh

BAZNAS Kota Palangka Raya serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di Kota Palangka Raya. Namun pada saat itu penulis hanya bisa bersilaturahmi dengan sebagian anggota BAZNAS saja. Sebab Ketua BAZNAS kota Palangka Raya berkantor di lingkungan Pemerintah kota Palangka Raya.

Pada kali kedua Senin 20 April 2015 penulis berangkat menuju kator Wali Kota Palangka Raya dan berhasil bertemu pengurus inti BAZNAS kota Palangka Raya yaitu, Bpk. Drs. H Suprianto selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya. Berkenaan dengan pertemuan ini penulis hanya melakukan silaturahmi dan pra-wawancara saja. Pada kesempatan ini juga dengan melakukan pra-wawancara penulis dapat mengutarakan dan menjelaskan permasalahan yang penulis teliti berkenaan kinerja BAZNAS kota Palangka Raya terhadap penataan panitia amil zakat masjid dan musola yang selama ini melakukan pengelolaan zakat. Dengan adanya pra-wawancara kepada seluruh responden ini penulis berharap akan mendapatkan hasil wawancara yang akurat dan jauh dari kesalah pahaman antara Pengurus BAZNAS dan panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di Kota Palangkaraya, dengan demikian juga akan tergambarkan hubungan dan kordinasi antar dua belah pihak dalam melakukan pengelolaan zakat selama ini.

Pertemuan berikutnya tertanggal 28 April 2015 tepat Selasa pagi pukul 09:10 penulis melakukan wawancara bersama Bpk. Drs. H. Suprianto selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya. Berikut hasil wawancara penulis

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bpk. Drs. H. Suprianto tentang upaya pengurus BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola :

BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang perpanjangan masa bhakti pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya masa bhakti Juni 2014-Mei 2015 berjumlah 20 orang, antara lain : Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Serta membawahi beberapa bidang antara lain, seksi pengumpulan, seksi penyaluran, dan seksi pendayagunaan. Dari 20 anggota badan pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya Cuma ada 1 orang saja yang berasal dari unsur masyarakat dan memang sebelumnya secara keseluruhan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Palangka Raya.

Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh ini belum ada, namun berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu memberikan himbuan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.

Selama ini BAZNAS kota palangka Raya belum ada melakukan sosialisasi tentang pengelolaan zakat kepada pengurus masjid dan musola, tetapi dari pihak Kementerian Agama kota hampir setiap tahun selalu memberikan bimbingan. Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu memberikan himbuan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.

Untuk saat ini keterkaitan hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola masih belum tercipta dengan baik, seperti halnya hanya ada 2 masjid dan 1 musola saja yang menyerahkan laporan kegiatan amil setiap tahunnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya memiliki program kerja yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan dan telah berjalan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) Bantuan kepada fakir miskin;

- b) Beasiswa miskin;
- c) Pembinaan muafaf;
- d) Sunatan massal; dan
- e) Program dana bergulir.

Kegiatan penyelenggaraan Program Dana Bergulir ini merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kota Palangka Raya yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 program dana bergulir sudah selesai dengan pengembalian dana sesuai dengan apa yang dikeluarkan dan tidak ada kredit macet, pinjaman dana bergulir ini tanpa adanya pungutan bunga. Kegiatan ini merupakan upaya BAZNAS Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pemberdayaan zakat demi mengatasi perekonomian warga, terutama bagi warga masyarakat yang tidak mampu tetapi mau berusaha untuk mengembangkan usahanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan zakat, saya pribadi selaku sekretaris BAZNAS kota merasakan kebahagiaan yang tak terhingga ketika melihat orang-orang sekitar kita terbantu dengan program kerja yang terlaksana dan terus berjalan demi memberikan kesejahteraan kepada mustahik zakat.<sup>76</sup>

## Subjek II

Nama : H. Muhdianor Hadi, S.Ag  
 Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 04-Mei-1971  
 Umur : 43 Tahun  
 Pendidikan : S1  
 Jabatan pada BAZ : Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya

Pada 16 April 2015 tepat di pagi Kamis pukul 09:05 penulis berkunjung ke ruangan BAZNAS kota Palangka Raya, untuk melakukan pra-wawancara bersama Bpk. H. Muhdianor, S.Ag dengan maksud dan tujuan ingin melakukan pendekatan-pendekatan terkait langkah dan upaya pengurus

---

<sup>76</sup>Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa, 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola. Pada hari tanggal 27 April 2015 tepatnya di pagi Senin pukul 09:30 penulis kembali bertemu Bpk. H Muhdiannor selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya untuk melakukan wawancara tentang Upaya apa saja yang telah dilakukan pengurus BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola. Berikut hasil wawancara penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Bpk. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag :

BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang perpanjangan masa bhakti pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya masa bhakti Juni 2014-Mei 2015 berjumlah 20 orang, antara lain : Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Serta membawahi beberapa bidang antara lain, seksi pengumpulan, seksi penyaluran, dan seksi pendayagunaan. Dari 20 anggota badan pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya Cuma ada 1 orang saja yang berasal dari unsur masyarakat dan memang sebelumnya secara keseluruhan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Palangka Raya.

Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh ini belum ada, namun berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu memberikan himbauan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.

Selama ini BAZNAS kota palangka Raya belum ada melakukan sosialisasi tentang pengelolaan zakat kepada pengurus masjid dan musola, tetapi dari pihak Kementerian Agama kota hampir setiap tahun selalu memberikan bimbingan. Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu

memberikan himbauan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.

Untuk saat ini keterkaitan hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola masih belum tercipta dengan baik, seperti halnya hanya ada 2 masjid dan 1 musola saja yang menyerahkan laporan kegiatan amil setiap tahunnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya memiliki program kerja yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan dan telah berjalan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- f) Bantuan kepada fakir miskin;
- g) Beasiswa miskin;
- h) Pembinaan muallaf;
- i) Sunatan massal; dan
- j) Program dana bergulir.

Kegiatan penyelenggaraan Program Dana Bergulir ini merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kota Palangka Raya yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 program dana bergulir sudah selesai dengan pengembalian dana sesuai dengan apa yang dikeluarkan dan tidak ada kredit macet, pinjaman dana bergulir ini tanpa adanya pungutan bunga. Kegiatan ini merupakan upaya BAZNAS Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pemberdayaan zakat demi mengatasi perekonomian warga, terutama bagi warga masyarakat yang tidak mampu tetapi mau berusaha untuk mengembangkan usahanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan zakat, saya pribadi selaku sekretaris BAZNAS kota merasakan kebahagiaan yang tak terhingga ketika melihat orang-orang sekitar kita terbantu dengan program kerja yang terlaksana dan terus berjalan demi memberikan kesejahteraan kepada mustahik zakat.<sup>77</sup>

Berikut ini hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat masjid dan musola yang ada pada daerah kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya yaitu, antara lain sebagai berikut :

Subjek I

Nama : Dedy Haryono, S.Pd.I

---

<sup>77</sup>Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

Tempat Tanggal Lahir : Jabirien, 15 Desember 1991  
Umur : 25 Tahun  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Ta'mir Langgar Irsyadussalam  
Lokasi :Jl. G. Obos VI Gang VIII, Kel. Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya

Pada 13 April 2015 tepat di pagi Senin pukul 09:30 WIB. Penulis berangkat menuju kawasan Langgar Irsadussalam yang beralamatkan di Jl. G. Obos VI Gang VIII, Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya, pada kesempatan ini penulis bertemu dengan Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I selaku Ta'mir Langgar Irsadussalam. Pertemuan kali pertama ini penulis hanya melakukan prawawancara terkait hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palangka Raya dengan panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. Pada pertemuan ini juga penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan terkait permasalahan yang sedang penulis teliti, serta pada kesempatan ini juga penulis dapat melakukan komunikasi dan silaturahmi bersama Ta'mir Langgar Irsadussalam. Pada pertemuan selanjutnya Hari Tanggal Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB. Penulis kembali mengunjungi Langgar Irsadussalam dan melakukan wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono selaku Ta'mir Langgar Irsadussalam dan sekaligus Panitia amil zakat Langgar Irsadussalam. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa pertanyaan yaitu :

Langgar Irsadussalam Komplek G. Obos VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya setiap tahun pada saat bulan Ramadhan tiba selalu melaksanakan pengumpulan harta zakat, baik zakat mall maupun zakat fitrah. Begitu pula dengan Infak dan Sedekah, yang kemudian disalurkan kepada seluruh mustahik zakat sekitar lingkungan Langgar Irsadussalam.

Penentuan calon pengurus amil zakat, infak, dan sedekah pada langgar Irsadussalam pada dasarnya tidak ada acuan yang baku mengenai kriteria amil. Namun sebagai panitia amil zakat setidaknya ada beberapa hal dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Punya niat dan keinginan membantu penerimaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah'
2. Selaku amil setidaknya harus mengetahui 8 golongan mustahik zakat;
3. Bersedia *ma'antar* (menyerahkan) secara langsung perolehan zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul kepada mustahik sebagai penerima zakat

Selama ini pengelolaan zakat yang ada, belum pernah melakukan perizinan kepada pihak BAZNAS kota Palangka Raya maupun Kementerian Agama kota Palangka Raya. Pengelolaan zakat pada amil langgar Irsadussalam memang tidak memiliki pedoman pelaporan, dan hanya ditempel di depan papan pengumuman langgar Irsadussalam.

Sampai sekarang ini antara BAZNAS Kota Palangka Raya dan panitia amil zakat langgar Irsadussalam tidak ada hubungan dan koordinasi tentang pengelolaan harta zakat. dan sampai saat ini juga panitia amil zakat langgar Irsadussalam belum pernah mendapatkan bimbingan dan pelatihan manajemen pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan langgar. Selama ini juga kami belum pernah mengikuti sosialisasi peraturan zakat.

Setiap tahun panitia amil zakat yang ada cuma 15 orang dan tidak ada ketentuan jumlah amil. Pengelolaan zakat pada masjid, musola, dan langgar selaku UPZ, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) Tentang pembentukan UPZ, kami selaku panitia amil zakat langgar sangat mendukung. Kami juga berharap agar Unit Pengumpul zakat berdasarkan kewenangannya tidak hanya sebagai pengumpul saja, bahkan seharusnya hingga kepada pendistribusian harta zakat tersebut kepada para mustahik zakat yang ada di sekitar lingkungan langgar. Karena panitia amil lebih mengetahui dan kenal dengan mustahik zakat.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

## Subjek II

Nama : Ahmad Junaidiannor

Tempat Tanggal Lahir : Marabahan, 10-03-1979

Umur : 36

Pendidikan : Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amien

Jabatan : Ta'mir Masjid Al-Falah

Lokasi : Jl. Cilik Riwut KM. 1,5. Kel. Palangka,  
Kecamatan Jekan Raya

Pada 08 April 2015 di sore Rabu tepatnya pukul 15:15 WIB., penulis berkunjung ke Masjid Al-Falah Jl. Cilik Riwut KM. 1,5 kecamatan Jekan Raya untuk melakukan pertemuan dan silaturahmi bersama Ta'mir masjid, pada kesempatan ini penulis ingin melakukan pra-wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor selaku Ta'mir Masjid Al-Falah demi menjalin komunikasi yang baik antara penulis dan responden sekaligus menentukan tempat dan waktu luang bagi responden untuk wawancara terkait Masalah pengelolaan zakat. Sehingga dengan adanya pra-wawancara tersebut penulis menghasilkan suatu jalinan komunikasi yang kuat dan terarah kepada point-point penting terhadap permasalahan yang penulis teliti. Pada hari tanggal Kamis 09 April 2015 tepatnya pukul 18:10 WIB., selesai melaksanakan sholat

magrib berjamaah penulis bertemu kembali dengan Bpk. Ahmad Junaidiannor untuk melakukan wawancara tentang manajemen pengelolaan zakat yang ada pada masjid Al-Falah. Berikut Hasil Wawancara Penulis dengan beberapa pertanyaan, antara lain yaitu :

Masjid Al-Falah yang terletak di kelurahan Palangka kecamatan Jekan Raya setiap tahunnya selalu melakukan pengumpulan dan pendistribusian harta zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, begitu juga halnya dengan infak dan sedekah. Pembentukan panitia amil zakat yang ada pada Masjid Al-Falah biasa dilakukan setiap 10 hari akhir dari bulan Ramadhan. Adapun tata cara pembentukan panitia amil zakat yang ada pada masjid Al-Falah masih sangat tradisional, yaitu hanya dengan cara mengumpulkan semua pengurus masjid dan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat untuk musyawarah mufakat. Selama ini pengelolaan zakat pada Masjid Al-Falah setiap tahunnya tidak pernah melakukan perizinan terkait pengelolaan zakat kepada BAZNAS.

Masjid Al-Falah juga pada dasarnya tidak ada memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan panitia amil zakat tersebut, selama orang itu faham dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku amil, maka ia dapat dan bisa dijadikan sebagai pengurus zakat, panitia amil zakat masjid Al-Falah maksimal berjumlah 30 anggota.

Panitia amil zakat masjid Al-Falah masing-masing memiliki tugas berbeda beda, adapun sebagian tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain :

- a) Melakukan penerimaan zakat, infak, dan sedekah;
- b) Mendata dan menentukan mustahik zakat;
- c) Menyerahkan harta zakat yang telah diterima oleh panitia amil zakat secara langsung kepada mustahik yang telah ditentukan.
- d) Melaporkan semua hasil kegiatan.

Setelah kegiatan penerimaan zakat, infak, dan sedekah terlaksana maka pelaporan pertanggung jawaban panitia amil zakat disampaikan secara lisan kepada seluruh masyarakat pada saat sebelum sholat 'Ied dan kemudian ditempel di depan papan pengumuman masjid Al-Falah. secara tidak langsung dengan berakhirnya bulan Ramadhan dan terlaksananya sholat Idul Fitri pagi harinya maka berakhir juga tugas panitia amil zakat masjid Al-Falah. Selama saya menjadi amil pada masjid Al-Falah hingga saat ini belum ada hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palangkara dan amil zakat Masjid Al-Falah dalam bentuk

pengelolaan harta zakat. seperti halnya bimbingan ataupun arahan yang mengacu kepada dasar hukum perundang-undangan.

Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat di lingkungan Masjid, saya selaku ta'mir sekaligus panitia amil zakat masjid Al-Falah sangat mendukung pengelolaan zakat dalam bentuk UPZ di lingkungan masjid, dengan harapan selalu diberikan bimbingan dan arahan tentang manajemen pengelolaan zakat yang lebih baik. kami selaku amil pada masjid ini merasa keberatan apabila pembentukan UPZ masjid Al-Falah ini nantinya hanya sebatas pengumpul, karena masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masjid Al-Falah lebih diprioritaskan dalam pendistribusian harta zakat tersebut.<sup>79</sup>

### Subjek III

Nama : Ahmad Marzuki  
 Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 01-01-1982  
 Umur : 33 Tahun  
 Pendidikan : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih  
 Jabatan : Ta'mir Masjid Ar-Raudhah  
 Lokasi : Jl. Lumba-lumba No. 01,a. Kel. Palangka.  
 Kecamatan Jekan Raya.

Pada 19 April 2015 tepatnya di hari Minggu Pukul 19:15 WIB., Penulis berkunjung ke Masjid Ar-Raudhah Jl. Lumba-lumba No. 01 Kecamatan Jekan Raya untuk bertemu dengan Pengurus Masjid Ar-Raudhah, dengan maksud dan tujuan ingin mengumpulkan data dan informasi sekitar pengelolaan zakat yang ada pada Masjid Ar-Raudhah. Pada malam itu juga penulis dapat berkunjung sekaligus melakukan silaturahmi bersama Bpk. Ahmad Marzuki selaku Ta'mir Masjid Ar-Raudhah, dan pada kesempatan ini

---

<sup>79</sup>Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

juga penulis memaparkan permasalahan yang sedang penulis teliti terkait upaya BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. Dan sekaligus penulis juga melakukan pengamatan tentang manajemen pengelolaan zakat yang ada pada Masjid Ar-Raudhah.

Pertemuan pada kesempatan selanjutnya hari tanggal Rabu 22 April 2015 tepatnya di pagi Rabu pukul 08:30 penulis berkunjung kembali di kediaman Bpk. Ahmad Marzuki sekitar kawasan Masjid Ar-Raudhah untuk melakukan wawancara. Berikut hasil wawancara penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Bpk. Ahmad Marzuki selaku Ta'mir Masjid Ar-Raudhah terkait Manajemen Pengelolaan zakat yang ada, antara lain yaitu :

Pengelolaan zakat oleh panitia Amil Masjid Ar-Raudhah di komplek perumahan Lumba-lumba Km. 5,5 Cilik Riwut, kelurahan Palangka kecamatan Jekan Raya ini, setiap tahunnya selalu melaksanakan pengumpulan harta zakat. Baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah, begitu juga halnya dengan infak dan sedekah. Dengan kata lain amil zakat masjid Ar-Raudhah siap menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah masyarakat dan kemudian menyerahkannya kepada mustahik sekitar lingkungan masjid dan mustahik yang ada di daerah-daerah lainnya. Laporan pelaksanaan amil zakat hanya diumumkan lewat pengeras suara pada malam Idul Fitri dan sebelum salat Ied dilaksanakan pagi harinya.

Pembentukan panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah pada dasarnya memang tidak memiliki sesuatu yang formal, hal ini disebabkan kurangnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan zakat. Sehingga dengan demikian pembentukan panitia amil terbentuk dengan sendirinya berdasarkan masyarakat yang hadir pada malam 'Idul Fitri. Selama saya menjadi ta'mir masjid sekaligus panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah ini pada saat pengumpulan harta zakat, jumlah maksimal amil cuma ada 3 orang saja.

Pengelolaan zakat yang kami lakukan pada masjid Ar-Raudhah setiap tahunnya sampai saat ini tidak pernah mengantongi izin, baik dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya maupun BAZNAS Kota Palangka Raya. Selama 6 tahun saya menjadi ta'mir

masjid dan sekaligus panitia amil zakat, sampai saat ini belum ada hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota Palangka Raya dan amil zakat masjid Ar-Raudhah, baik berupa bimbingan maupun pelatihan khusus dalam pengelolaan zakat di lingkungan masjid.

Berbicara Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 pada pasal 46 tentang pembentukan UPZ di lingkungan masjid, saya selaku ta'mir sekaligus panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah sangat mendukung dengan adanya pembentukan UPZ pada masjid, dengan demikian pengelolaan zakat melalui UPZ dan di bawah bimbingan BAZNAS Kota Palangka Raya dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih baik.<sup>80</sup>

#### Subjek IV

Nama : Kaspul Anwar

Umur : 52 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Mendawai, 02-02-1962

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Jabatan : Ketua Musola Al-Fadilah

Lokasi : Cilik Riwut KM. 10,5 Kel. Bukit Tunggal,  
Kecamatan Jekan Raya.

Pada hari tanggal Kamis 23-April-2015 tepat pukul 18:00 WIB., penulis berkunjung ke kediaman Bpk. Kaspul Anwar selaku ketua musola Al-Fadilah untuk bertemu beliau sekaligus menjalin silaturahmi demi mendapatkan sejumlah data dan beberapa informasi terkait hubungan dan kordinasi BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di sekitar kawasan kota Palangka Raya. Pada pertemuan itu, penulis juga melakukan pengamatan terhadap manajemen pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh panitia amil zakat musola Al-

---

<sup>80</sup>Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

Fadhilah. Beberapa hari sebelumnya juga penulis sempat bertemu Bpk. Kaspul Anwar untuk melakukan pra-wawancara terkait permasalahan yang sedang penulis teliti tentang pengelolaan zakat, dengan demikian penulis berkeyakinan akan mendapatkan hasil wawancara yang baik dan akurat. Berikut hasil wawancara penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bpk. Kaspul Anwar, antara lain yaitu :

Alhamdulillah berkat izin Allah SWT musola Al-Fadhilah setiap bulan Ramadhan tiba satu tahun sekali selalu melaksanakan pengumpulan harta zakat, baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah, begitu juga infak dan sedekah. Pada bulan Ramadhan juga dilakukan pembentukan panitia amil zakat berdasarkan musyawarah warga yang tinggal di sekitar musola Al-Fadhilah. Musyawarah biasa dilaksanakan di akhir bulan, yaitu 10 hari akhir bulan Ramadhan.

Musola Al-Fadhilah tidak memberikan jumlah batas maksimal maupun jumlah minimal panitia amil zakat. Musola Al-Fadhilah yang juga selaku badan amil zakat memiliki setidaknya 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh semua panitia, yaitu :

- a) Orang itu faham ilmu agama;
- b) Setidaknya orang itu mengetahui seluk-beluk zakat;
- c) Sekurang-kurangnya panitia amil zakat itu mengetahui 8 golongan mustahik zakat

Amil zakat musola Al-Fadhilah untuk saat ini dan sebelumnya belum pernah melakukan perencanaan pengelolaan zakat, sehingga dengan demikian panitia hanya bersifat menerima dan tidak sebagai pemungut harta zakat dengan cara mengambil wajib zakat dari muzakki yang telah sampai nisab dan haulnya. pengelolaan zakat yang ada masih bersifat sederhana, sehingga tidak pernah meminta izin kepada BAZNAS kota maupun Kementerian Agama.

Hubungan dan koordinasi BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap amil zakat pada musola Al-Fadhilah tidak terjalin baik, hingga saat sekarang ini panitia amil zakat musola Al-Fadhilah belum pernah mendapatkan arahan dan bimbingan, baik berupa panduan atau pedoman pengelolaan zakat atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. sehingga sampai saat ini pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang ada pada musola Al-Fadhilah masih bersifat tradisional. Serta selama saya bertanggung jawab menjadi ketua Musola Al-Fadhilah selama 2 periode ini belum pernah mendapatkan bimbingan manajemen zakat.

Setiap tahun pada bulan Ramadhan pelaporan kegiatan penerimaan zakat oleh amil musola Al-Fadhilah tidak bersifat formal, dan hanya ditempel di depan papan pengumuman. Sehingga dengan terpampangnya pengumuman laporan hasil kegiatan penerimaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara tidak langsung seluruh panitia amil zakat musola Al-Fadhilah dibubarkan

Kami selaku panitia amil zakat musola Al-Fadhilah hingga saat ini selalu menantikan bimbingan dan arahan dari BAZNAS Kota Palangka Raya, dengan demikian pengelolaan zakat yang ada di daerah kami bisa lebih berkembang. Namun memang secara pribadi saya selaku ketua musola Al-Fadhilah merasa keberatan apabila UPZ pada musola cuma sebatas pengumpul, karena kepercayaan masyarakat yang memberikan kepada kami hanya tau hasil zakat tersebut akan diserahkan kembali kepada mustahik zakat sekitar lingkungan musola Al-Fadhilah.<sup>81</sup>

Berikut ini hasil wawancara penulis bersama pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada masjid dan musola di daerah kecamatan Pahandut yaitu, antara lain sebagai berikut :

#### Subjek I

Nama : Marli

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 25-03-1968

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Jabatan : Ketua Musola Ziadatul Iman

Lokasi : Jl. Kecipir Adanis Samad, Kel. Panarung, Kec. Pahandut.

---

<sup>81</sup>Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

Pada 18 Mei 2015 tepat di sore Senin pukul 03:30 WIB., penulis berkunjung ke tempat tinggal Bpk. Marli selaku Ketua Musola Ziadatul Iman. Namun pada kesempatan ini penulis tidak dapat melakukan pra-wawancara bersama beliau, disebabkan kesibukan beliau bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan tentunya juga mengurus keperluan sehari-hari kegiatan peribadatan yang ada pada musola Ziadatul Iman. Pada pertemuan itu penulis cuma bertemu isteri beliau dan hanya menentukan pertemuan di hari berikutnya. Pada pertemuan selanjutnya hari tanggal 19-Mei-2015 tepat di sore Selasa pukul 05:00 WIB., penulis berkunjung kembali menemui Bpk. Marli selaku ketua musola Ziadatul Iman, pada kesempatan ini juga sebelum melakukan wawancara bersama beliau, penulis melakukan pendekatan-pendekatan terkait permasalahan yang sedang penulis teliti tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Musola Ziadatul Iman serta penulis juga melakukan pengamatan terhadap pola dan manajemen pengelolaan zakat yang ada dan sedang berjalan. Berikut hasil wawancara penulis bersama Bpk. Marli dengan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain yaitu :

UPZ Mushola Ziadatul Iman dibentuk pada Hari Tanggal Senin 14 Juli 2014 berdasarkan hasil dari keputusan rapat bersama dengan seluruh pengurus Mosola Zaiadatul Iman, mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat. dan selanjutnya pengurus UPZ Mosola Ziadatul Iman secara resmi menerima tugas dan tanggung jawab penuh mengelola UPZ berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya pada Hari Tanggal Senin 21 Juli 2014.

UPZ Ziadatul Iman setidaknya memiliki 3 pokok inti tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari muzakki pada Mosola Ziadatul Iman Kota Palangka Raya dan menyetorkan hasilnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya atau melalui Bank yang ditunjuk.
- b) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

UPZ Musola Ziadatul Iman memiliki struktur pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Serta dibantu oleh 6 orang relawan yang siap ikut serta dalam penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Pengelolaan zakat yang ada pada musola ziadatul iman masih bersifat temporer, yaitu penerimaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah cuma dilaksanakan satu tahun sekali. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang hanya menyerahkan zakat, infak, dan sedekah di setiap bulan Ramadhan tiba.

Pengumpulan harta zakat pada musola Ziadatul Iman tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya dan masih bersifat tradisional, dengan penuh harapan agar pengurus UPZ musola ziadatul iman bisa mendapatkan pelatihan manajemen pengelolaan zakat yang baik. Pendistribusian harta zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dikumpulkan akan diserahkan kepada warga sekitar lingkungan musola Ziadatul Iman, yaitu berdasarkan kriteria 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Namun lebih diprioritaskan kepada fakir miskin dan lansia, selanjutnya sebagian besar akan dijadikan biaya pembangunan musola Ziadatul Iman.

Selama saya menjadi Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Musola Ziadatul Iman sampai saat ini seluruh pengurus UPZ Musola Ziadatul Iman belum mendapatkan bimbingan dan arahan dari BAZNAS Kota Palangka Raya, baik berupa pelatihan maupun pedoman manajemen pengelolaan zakat yang baik.<sup>82</sup>

## Subjek II

Nama : Aminuddin, S.Sos.I

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 28-Juni-1980

Umur : 35 Tahun

---

<sup>82</sup>Wawancara bersama Bpk. Marli, Selasa tanggal 19 Mei 2015, pukul : 05:00 WIB.

Pendidikan : S1  
Jabatan : Ta'mir Masjid Al-Fitrah  
Lokasi : Jl. Pilau Permai

Pada 11 Mei 2015 tepat di pagi Senin pukul 08:30 WIB. Penulis berkunjung menuju kediaman Ust. As'ad yang juga selaku tokoh masyarakat sekitar lingkungan Masjid Al-Fitrah Jl. Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut. Pada pertemuan kali pertama ini penulis bertujuan untuk melakukan pra-wawancara, namun beliau menyarankan kepada penulis untuk lebih dulu menemui Bpk. Aminuddin, S.Sos.I selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah.

Selanjutnya Hari Tanggal Selasa 12 Mei 2015 pukul 20:30 WIB. Penulis bertemu Bpk. Aminuddin S.Sos.I di rumah Ust. As'ad dalam rangka silaturahmi dan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik terkait permasalahan yang sedang penulis teliti tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Masjid dan Musola. Beranjak pada pertemuan selanjutnya pada hari tanggal Selasa 26 Mei 2015 pukul 21:00 WIB. Penulis melakukan wawancara bersama Bpk. Aminiddin S.Sos.I selaku Ta'mir Masjid AL-Fitrah, hasil wawancara penulis dengan beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut :

UPZ Masjid Al-Fitrah terbentuk berdasarkan tindak lanjut pengurus Masjid Al-Fitrah yang mengacu pada hasil rapat tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat, yaitu pada Hari Tanggal Senin 16 Juni 2014, dan selanjutnya secara resmi ditetapkan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya dengan diterbitkannya SK

kepengurusan Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Fitrah pada Hari Tanggal Selasa 17 Juni 2014 ditetapkan di Palangka Raya.

Seiring waktu berjalan dengan terbentuknya UPZ Masjid Al-Fitrah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu selama ini pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Fitrah masih bersifat temporer. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hanya dilaksanakan satu tahun sekali. Yang demikian itu terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu :

- 1) Tenaga kerja dan sukarelawan yang masih belum memadai;
- 2) Tidak adanya tenaga ahli yang berperan di bidang zakat;
- 3) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seluruh pengurus UPZ masjid Al-Fitrah.

Saya juga berharap kepada BAZNAS Kota Palangka Raya setiap Tahunnya selalu memberikan bimbingan baik berupa pelatihan maupun pedoman manajemen pengelolaan zakat yang baik. Sehingga dengan demikian Unit Pengumpul zakat yang ada pada masjid dan musola bisa lebih baik dan berkembang.<sup>83</sup>

### Subjek III

Nama : Khairani Rusli

Tempat Tanggal Lahir : 04-08-1968

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Jabatan : Wakil Ketua UPZ Masjid Darurrahman

Lokasi : Jl. Ramin II, Kel. Panarung, Kec. Pahandut

Pada 20-Mei-2015 tepat Rabu malam pukul 18:10 WIB., penulis berkunjung sekaligus melaksanakan ibadah sholat Magrib berjamaah ke kawasan Masjid Darurrahman Jl. Ramin II, Kel. Panarung kecamatan

---

<sup>83</sup>Wawancara bersama Bpk. Aminuddin, S.Sos.I Selasa 26 Mei 2015 pukul 21:00 WIB.

Pahandut. Di sana penulis bertemu salah seorang pengurus masjid, beliau adalah Bpk. Khairani Rusli. Pada pertemuan ini penulis merasa sangat gembira sekalipun hanya secara kebetulan penulis bertemu langsung dengan wakil ketua UPZ Masjid Darurrahman. Sehingga dengan pertemuan pertama kali ini penulis tidak ingin buang-buang waktu, dan langsung melakukan pra-wawancara bersama beliau dengan cara pendekatan-pendekatan terkait permasalahan yang sedang penulis teliti, yaitu hubungan dan kordinasi BAZNAS kota Palangka Raya terhadap UPZ yang telah dibentuk serta penulis juga melakukan pengamatan terhadap pola dan manajemen zakat yang ada pada UPZ Masjid Darurrahman. Pada pertemuan berikutnya hari tanggal Rabu 27-Mei-2015 tepat Rabu malam Pukul 20:10 WIB., penulis berkunjung kembali menemui wakil ketua UPZ Masjid Darurrahman bersama Bpk. Khairani Rusli, berikut hasil wawancara penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain :

UPZ masjid Darul Rahman Jl. Ramin II RT 03/VI Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya terbentuk pada Hari Tanggal Minggu 29 Desember 2013 berdasarkan keputusan musyawarah bersama segenap unsur dan tokoh masyarakat sekitar lingkungan masjid Darul Rahman. Berlanjut dengan terbitnya SK dari BAZNAS Kota Palangka Raya, yang kemudian menetapkan secara resmi pengesahan pengelolaan UPZ Masjid Darul Rahman pada Hari Tanggal Senin 21 Juli 2014.

Pengurus UPZ masjid Darul Rahman melaksanakan tugasnya sepanjang waktu, mulai dari penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. serta UPZ masjid Darul Rahman setiap tahunnya selalu melakukan perencanaan dalam mengumpulkan harta zakat seperti melakukan pengecekan ulang terhadap data base muzakki dan data base mustahik, serta UPZ Masjid Darul Rahman setiap tahun khususnya pada bulan Ramadhan tiba, selalu memberikan himbauan berupa surat edaran kepada seluruh anggota keluarga yang dirasa mampu di sekitar lingkungan masjid agar

menyerahkan harta wajib zakatnya kepada pengurus UPZ Masjid Darul Rahman. Pengelolaan zakat yang ada masih seperti dulu dan belum banyak berubah.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab UPZ Masjid Darul Rahman di bawah bimbingan BAZNAS Kota Palangka Raya pada dasarnya memiliki 3 pokok inti yang harus dijalankan dan dipertanggung jawabkan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari muzakki pada Masjid Darul Rahman Kota Palangka Raya dan menyetorkan hasilnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya atau melalui Bank yang ditunjuk.
- b) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.<sup>84</sup>

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama tokoh ulama kota

Palangka Raya yaitu, sebagai berikut :

Subjek X

Nama : KH. Muhammad Muhsin

Tempat Tanggal Lahir : Taniran 07-09-1967

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam

Jabatan : Tokoh Ulama Kota Palangka Raya

Lokasi : Jl. Cilik Riwut KM. 2

---

<sup>84</sup>Wawancara bersama Bpk. Khairani Rusli di ruangan Masjid Darul Rahman, Rabu 27 Mei 2015, Pukul 20:10 WIB.

Pada 04 Mei 2015 pukul 17:30 WIB. Penulis menuju Masjid Sabibal Muhtadin Palangka Raya KM. 2 (dua) Cilik Riwut untuk melaksanakan sholat Magrib berjamaah. Pada kesempatan kali ini penulis bertemu KH. Muhammad Muhsin untuk melakukan wawancara terkait hubungan, koordinasi, dan kerja sama antara BAZNAS Kota Palangka Raya bersama tokoh Ulama dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang zakat tentang Pengelolaan zakat pada masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. Berikut hasil wawancara penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada KH. Muhammad Muhsin, antara lain yaitu :

Selama ini *kita* (saya) pribadi belum pernah menerima panggilan dari BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rangka sosialisasi Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Selama ini *jua* (juga) *kita* (saya) tidak ada kerja sama antara Ulama dan Umara (Pemerintah Kota/BAZNAS) dalam rangka mensosialisasikan perundang-undangan pengelolaan zakat. jadi pada dasarnya apa yang *kita* (saya) sampaikan kepada masyarakat tentang zakat, itu semua *bapagang*(mengacu) pada kitab-kitab fikih. *kaya itu jua* (begitu juga) saya setiap kali pambacaan (ceramah agama) selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada seluruh masyarakat agar selalu menunaikan hak dan kewajibannya, terutama masalah *bazakat* (mengeluarkan harta wajib zakat).

Sepengetahuan *kita* (saya) pribadi, secara keseluruhan pengelolaan zakat sekitar tempat tinggal saya KM. 2 Cilik Riwut komplek Pelatuk masih bersifat tradisonal. Panitia amil zakat masjid dan musola ini juga biasanya hanya menunggu muzakki yang datang ke ruangan masjid dan musola. Dan dilakukan satu tahun sekali pada saat bulan Ramadhan saja.

*Kita* (saya) selaku *tatuha* (tokoh ) masyarakat di sini sangat mendukung dengan dibentuknya UPZ pada masjid dan musola, agar pengelolaan zakat bisa lebih optimal. Bahkan *kada* (tidak) hanya

pada bulan Ramadhan saja, mungkin nanti bisa dilaksanakan satu tahun penuh penerimaan zakat pada masjid dan musola tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Wawancara bersama KH. Muhammad Muhsin di ruangan Masjid Sabilal Muhtadin Cilik Riwut KM. 2, Senin, 27 April 2015, pukul 15:30 WIB.